

# LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Direktorat Pengawasan Kosmetik telah berhasil menyelesaikan tugas dan fungsinya sepanjang Tahun Anggaran 2025 serta menyusun Laporan Tahunan ini dengan baik.



Laporan ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai berbagai kegiatan, capaian, serta evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan POM RI selama tahun 2025. Seluruh pencapaian ini merupakan hasil dedikasi dan sinergi dari segenap jajaran di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik. Kami berharap laporan ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung visi dan misi Badan POM Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Semoga laporan tahunan ini bermanfaat sebagai sumber informasi yang akuntabel dan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 9 April 2026

Direktur Pengawasan Kosmetik



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa,  
S.Si, Apt, MPPM

## DAFTAR ISI

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                               | I   |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                   | II  |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                                 | III |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                            | 1   |
| A. Gambaran Umum Organisasi                                                         | 1   |
| B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi                                      | 5   |
| C. Aspek Strategis Organisasi                                                       | 6   |
| D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)                                             | 7   |
| <b>BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA</b>                                               | 9   |
| A. Sumber Daya Manusia                                                              | 9   |
| B. Sarana dan Prasarana                                                             | 10  |
| C. Anggaran                                                                         | 11  |
| D. Implementasi Pengarusutamaan Gender                                              | 13  |
| <b>BAB III HASIL KEGIATAN</b>                                                       | 16  |
| SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang kosmetik                        | 18  |
| SK 2. Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik                                      | 49  |
| SK 3. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik       | 51  |
| SK 4. Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal | 56  |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>                                                               | 60  |
| KESIMPULAN                                                                          | 60  |
| SARAN                                                                               | 61  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2025 | 3  |
| Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2025       | 11 |
| Tabel 3. Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Indikator Kinerja                | 12 |
| Tabel 4. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2025          | 16 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Grafik 1. Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2025 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------|---|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

#### VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional periode 2025-2029 telah resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", dokumen ini menjadi kompas pembangunan lima tahun ke depan.

Dalam kerangka besar RPJPN 2025-2045 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, RPJMN 2025-2029 menempati posisi krusial sebagai Tahap I (Satu). Fase ini berfokus sepenuhnya pada Penguatan Fondasi Transformasi, yang mencakup transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, guna memastikan keberlanjutan pembangunan menuju visi jangka panjang bangsa.

Fokus penguatan pada periode ini diarahkan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan sistem ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan dan pendidikan sebagai pilar utama transformasi nasional.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2025 – 2029: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yaitu:

**“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 “**

Mengingat Direktorat Pengawasan Kosmetik merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka diharapkan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi tersebut terutama dalam bidang pengawasan kosmetik.

## **MISI**

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Direktorat Pengawasan Kosmetik yang mengacu pada misi Badan POM sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

## **TUJUAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan Direktorat Pengawasan Kosmetik sesuai dengan tujuan BPOM adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima

## PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti tersebut di atas, program Direktorat Pengawasan Kosmetik yang merupakan bagian dari pengawasan sehingga mengacu pada rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan :

### Program Pengawasan Obat dan Makanan

## KEGIATAN UTAMA

Untuk mendukung terwujudnya program Direktorat Pengawasan Kosmetik ditetapkan kegiatan utama Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu :

- a. Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu
- b. Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika Yang Diselesaikan Tepat Waktu.
- c. Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh

Selain kegiatan utama tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik juga menetapkan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama untuk mendukung pencapaian Program tersebut. Pada tahun 2025 Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki 4 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Utama dengan rincian Sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2025

| No | Sasaran Kegiatan                                       | Indikator Kegiatan                                                                             | Volume Target |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik | Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu            | 90            |
| 2  |                                                        | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan     | 92            |
| 3  |                                                        | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu   | 84            |
| 4  |                                                        | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu | 84            |

| No | Sasaran Kegiatan                                                                | Indikator Kegiatan                                                                                    | Volume Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5  |                                                                                 | Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.                            | 70            |
| 6  |                                                                                 | Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu                    | 90            |
| 7  |                                                                                 | Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor                          | 83,85         |
| 8  | Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik                                        | Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh | 56            |
| 9  | Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik         | Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik                                                 | 4,70          |
| 10 |                                                                                 | Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu             | 94,2          |
| 11 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal | Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik                                                         | 92,19         |
| 12 |                                                                                 | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik                                  | 100           |
| 13 |                                                                                 | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar                            | 100           |
| 14 |                                                                                 | Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik                                                      | 3,00          |

## B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bagian keenam Pasal 70, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;

3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik; dan
6. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Berdasarkan proyeksi Bappenas, Indonesia memiliki kekuatan besar dengan jumlah penduduk mencapai 274 juta jiwa, di mana populasi terbesar berada pada kelompok usia produktif (5–39 tahun). Sebagai konsumen aktif, kelompok ini menjadi sasaran utama industri kosmetik, baik lokal maupun impor. Oleh karena itu, aspek strategis Direktorat adalah memastikan bahwa bonus demografi ini terlindungi dari risiko kesehatan akibat kosmetik ilegal atau mengandung bahan berbahaya. Pengawasan yang ketat menjadi instrumen vital dalam menjaga kesehatan masyarakat guna mewujudkan SDM yang kuat dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Di tengah era globalisasi dan derasnya arus produk impor, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen memperkuat posisi industri dalam negeri, khususnya UMKM. Fokus strategis organisasi diarahkan pada kemudahan pelaku usaha lokal untuk menghasilkan produk yang bermutu, aman, dan bermanfaat dengan harga terjangkau. Dengan menjamin standar kualitas yang setara dengan produk global, Direktorat berperan aktif dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, sekaligus memberikan proteksi bagi industri lokal terhadap gempuran produk luar negeri yang tidak memenuhi standar.

Kemajuan teknologi informasi juga telah mengubah lanskap distribusi kosmetik menjadi sangat masif dan cepat melalui platform *e-commerce* dan media sosial. Kondisi ini menciptakan tantangan baru berupa risiko peredaran produk tidak memenuhi syarat (TMS) yang dapat menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Menghadapi fenomena ini, Direktorat menerapkan strategi pengawasan yang

"sama cepatnya" dengan peredaran barang. Penguatan pengawasan *post-market* berbasis digital menjadi prioritas untuk mengantisipasi *potential problem* yang muncul dari skala produksi industri modern yang sangat besar.

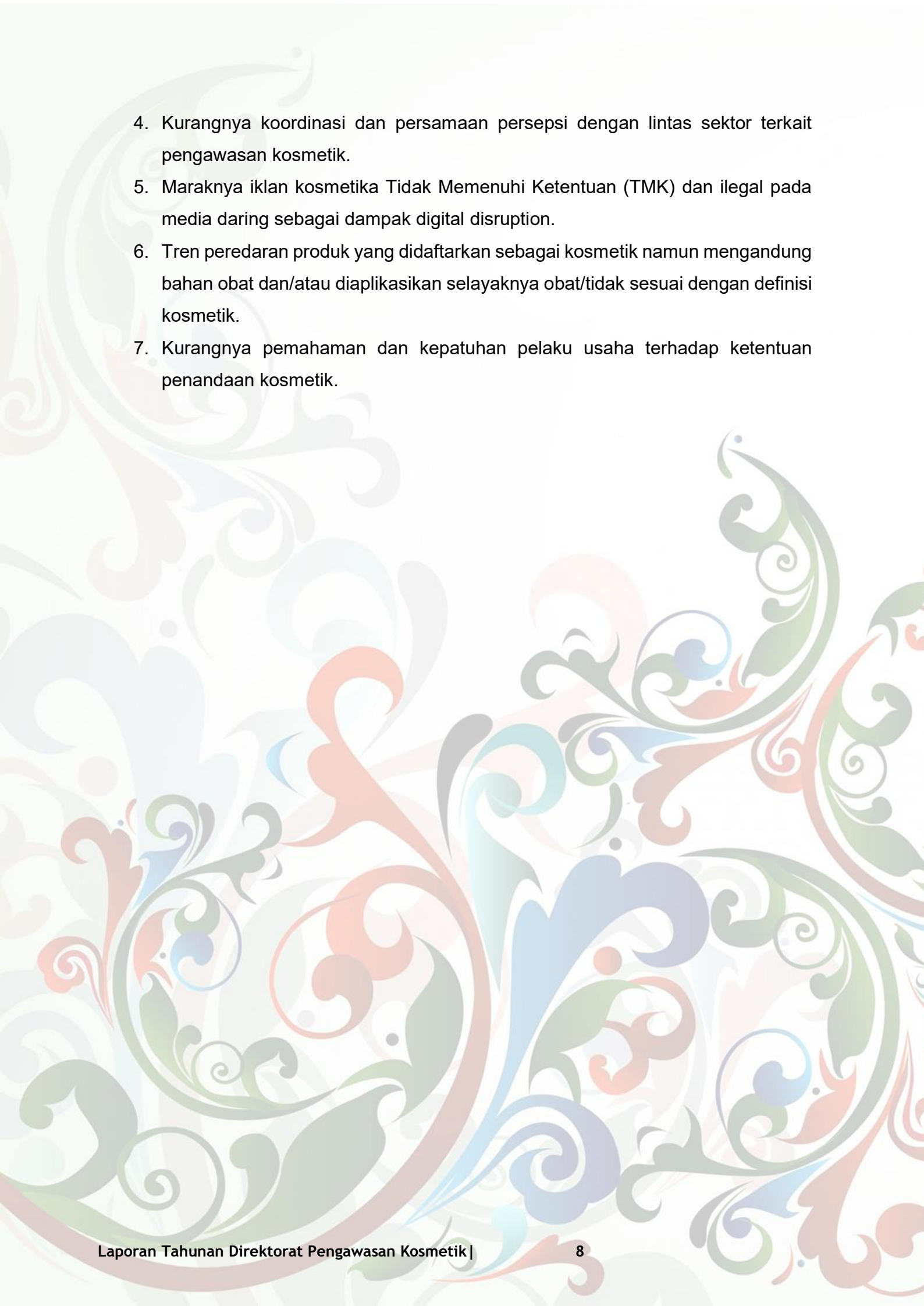
Menyadari kompleksitas pengawasan di wilayah Indonesia yang sangat luas, Direktorat Pengawasan Kosmetik tidak boleh memosisikan diri sebagai *single player*. Aspek strategis organisasi ditekankan pada penguatan jejaring kerja (*collaborative governance*) dengan lembaga-lembaga di tingkat pusat, daerah, hingga internasional. Kolaborasi ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara komprehensif, mulai dari pintu masuk wilayah (border) hingga ke tangan konsumen di pelosok daerah.

Perubahan gaya hidup yang dinamis menuntut Direktorat untuk terus memperbarui kebijakan pengawasan sesuai dengan tren pasar terkini. Isu-isu seputar keamanan bahan baku, klaim produk yang menyesatkan di ruang digital, hingga kemudahan akses pembelian melalui perangkat elektronik, direspon dengan edukasi publik yang masif. Direktorat tidak hanya mengawasi produk secara fisik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar menjadi konsumen cerdas yang mampu memproteksi diri secara mandiri di tengah beragamnya pilihan produk kosmetik saat ini.

#### **D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)**

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2025 yaitu:

1. Pertumbuhan jumlah sarana produksi dan distribusi kosmetik yang signifikan setiap tahun menjadi tantangan dalam pengawasan pre-market melalui pelayanan publik sertifikasi sarana kosmetik dan perizinan impor dan ekspor, serta menjadi tantangan pengawasan post-market.
2. Masih maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk *skincare* beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan.
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin kosmetik yang diedarkan terjamin keamanan, mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

- 
4. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pengawasan kosmetik.
  5. Maraknya iklan kosmetika Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dan ilegal pada media daring sebagai dampak digital disruption.
  6. Tren peredaran produk yang didaftarkan sebagai kosmetik namun mengandung bahan obat dan/atau diaplikasikan selayaknya obat/tidak sesuai dengan definisi kosmetik.
  7. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan kosmetik.

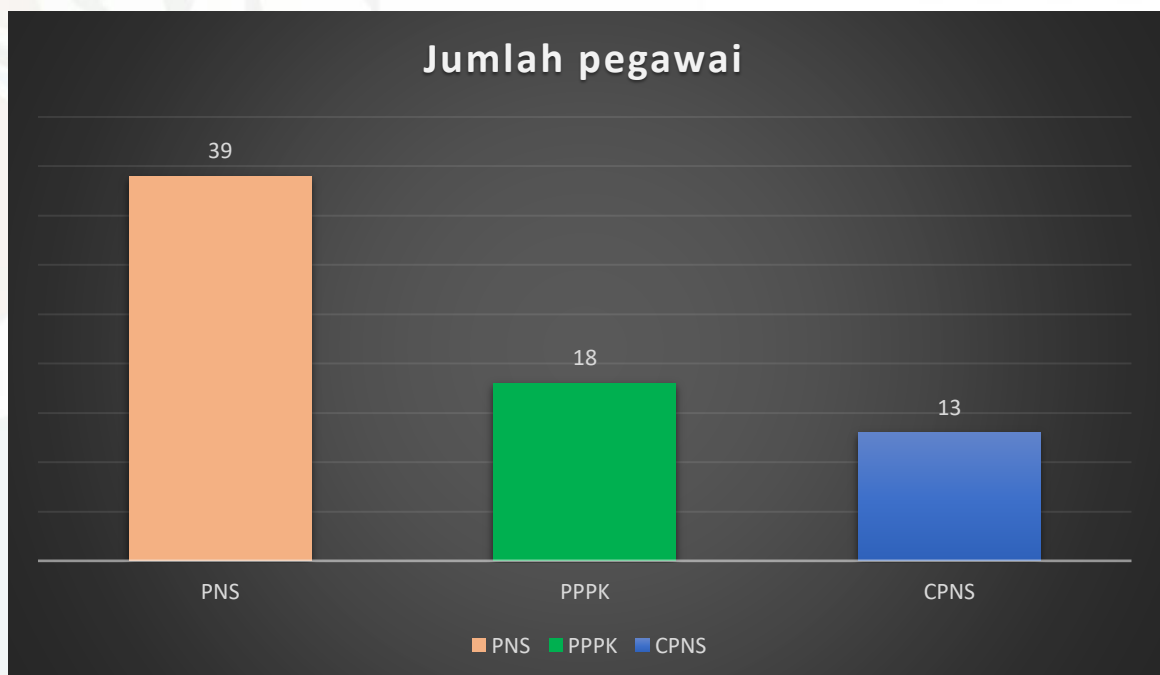
## BAB II

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA

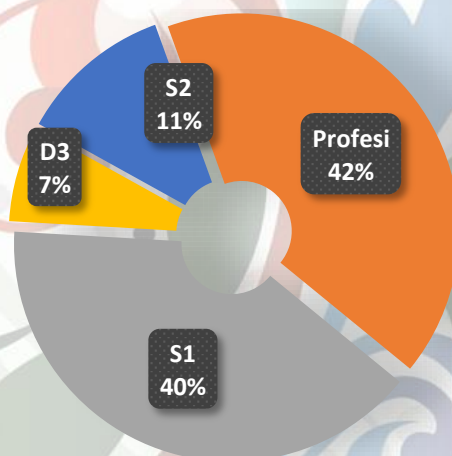
#### A. Sumber Daya Manusia

##### a. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2025 adalah 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 13 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai berikut:



Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut: Magister 8 orang, Apoteker 29 orang, Sarjana 28 orang, Diploma III 5 orang.



b. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam Lampiran, total kebutuhan pegawai di Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebanyak 97 pegawai. Sedangkan kondisi eksisting saat ini adalah sebanyak 72 pegawai sehingga masih terdapat Gap 25 pegawai, sehingga persentase pemenuhan masih 74,23%. untuk meningkatkan kinerja pengawasan kosmetik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mengajukan usulan untuk penambahan pegawai melalui penerimaan CPNS dan PPPK.

c. Peningkatan Kompetensi

Pada tahun 2025 seluruh pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik telah memenuhi minimal pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP. Jenis peningkatan kompetensi yang diikuti oleh pegawai berupa Bimtek, workshop, seminar, training, dll. Masing-masing pegawai dapat mengikuti pelatihan mandiri dengan metode E-Learning, yang telah disediakan oleh PPSDM melalui aplikasi IDEAS.

**B. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Pada tahun 2025 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan pengadaan alat pengolah data berupa Laptop sebanyak 8 pcs dan 10 paket meubelair terdiri dari meja, drawer dan kursi untuk pemenuhan penambahan pegawai baru.. Dengan jumlah pengadaan yang telah dilakukan pada tahun 2025 dirasa masih kurang untuk memenuhi total dari kebutuhan APD yang diharapkan. Kondisi existing Sarana dan alat pengolah data Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2025

| Keterangan                 | Total BMN | Jumlah BMN dalam keadaan Rusak | Kondisi yang diharapkan | GAP |
|----------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-----|
| PC Unit                    | 26        | 0                              | 26                      | 0   |
| Laptop                     | 62        | 35                             | 71                      | 44  |
| Printer                    | 45        | 15                             | 45                      | 15  |
| Scanner                    | 15        | 5                              | 20                      | 10  |
| Tablet                     | 5         | 0                              | 5                       | 0   |
| Vidio Conference           | 1         | 0                              | 1                       | 0   |
| TV                         | 4         | 1                              | 4                       | 1   |
| Automatic Screen Projector | 1         | 0                              | 1                       | 0   |

Berdasarkan data BMN pada akhir tahun 2025 maka masih terdapat gap antara kebutuhan alat pengolah data dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga diharapkan agar gap tersebut dapat segera dipenuhi guna mendukung untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.

### C. Anggaran

#### a. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025 Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.405.176.000 pada awal tahun,- sesuai dengan DIPA yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024. Dari total anggaran yang telah di alokasi kan dilakukan efisiensi pemblokiran sebesar Rp.5.242.106.000 sehingga pagu Direktorat Pengawasan Kosmetik yang tersedia yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan adalah sebesar Rp. 3.163.070.000,- . Realisasi anggaran yang telah dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2025 adalah sebesar Rp.3.163.048.232,- atau setara dengan 100% dibandingkan dengan pagu akhir tahun 2025.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mencapai target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2025, dimana terdapat 4 sasaran kegiatan dengan 14 indikator kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3 Realisasi Anggaran Tahun 2025 per Indikator Kinerja

| No | Sasaran Kegiatan                                                        | Indikator Kegiatan                                                                                    | PAGU             | REALISASI        | %       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik                  | Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu                   | 1.678.243.000,00 | 668.630.597,00   | 39,84%  |
|    |                                                                         | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan            | 639.080.000,00   | -                | 0,00%   |
|    |                                                                         | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu          | 274.554.500,00   | 274.552.766,00   | 100,00% |
|    |                                                                         | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu        | 274.554.500,00   | 274.552.766,00   | 100,00% |
|    |                                                                         | Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.                            | 750.000.000,00   | -                | 0,00%   |
|    |                                                                         | Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu                    | 934.728.000,00   | 15.090.000,00    | 1,61%   |
|    |                                                                         | Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor                          | 402.584.000,00   | -                | 0,00%   |
|    |                                                                         |                                                                                                       |                  |                  |         |
| 2  | Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik                                | Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh | 1.100.000.000,00 | -                | 0,00%   |
| 3  | Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik | Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik                                                 | 465.456.000,00   | 405.633.788,25   | 87,15%  |
|    |                                                                         | Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu             | 1.396.368.000,00 | 1.216.901.364,75 | 87,15%  |
| 4  | Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan                 | Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik                                                         | 179.654.250,00   | 115.981.382,65   | 64,56%  |
|    |                                                                         | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik                                  | 97.115.000,00    | 60.730.943,80    | 62,54%  |

| No | Sasaran Kegiatan      | Indikator Kegiatan                                                         | PAGU           | REALISASI     | %      |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|
|    | Kosmetik yang optimal | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar | 94.595.000,00  | 58.210.943,80 | 61,54% |
|    |                       | Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik                           | 118.243.750,00 | 72.763.679,75 | 61,54% |

b. Penerimaan PNBP

Pada tahun 2025 penerimaan PNBP Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar Rp. 26.243.300.000. Realisasi penerimaan tersebut terdiri atas 2 pelayanan yaitu 1). pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik sebesar Rp. 24.545.500.000,- dan 2). Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebesar Rp. 1.697.800.000.

#### D. Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan implementasi pengarusutamaan gender di Direktorat Pengawasan Kosmetik mengacu pada regulasi:

- 1) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- 2) Keputusan Kepala Badan POM nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.02.02.2.01.25.07 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.
- 4) Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.10.25.375 Tahun 2025 Tentang Rencana Kegiatan Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik Tahun 2025-2026.

5) Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.10.25.374 Tahun 2025 Tentang Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

b. Tujuan

Implementasi PUG di Direktorat Pengawasan Kosmetik bertujuan untuk mengurangi ketimpangan gender dalam pembangunan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan publik, dan memastikan program pembangunan mempertimbangkan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil.

c. Kegiatan PUG

Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mengatur penugasan untuk implementasi PUG yang tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor HK.02.02.4.10.25.374 Tahun 2025 Tentang Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Dalam hal implementasi PUG, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen melaksanakan Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam 7 proses pembangunan, menyusun data terpilah dan analisis gender pada proses perencanaan program.

Pada tahun anggaran 2025, RO yang ditagging Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah 4121.BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu. Jumlah anggaran yang ditagging RO adalah 1.910.824.000 rupiah dibandingkan total anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah 7.929.681.000 rupiah. Persentase ARG terhadap total anggaran unit kerja adalah 24,1 persen.

Pada tahun 2025, kegiatan Internalisasi dan Implementasi Pengarusutamaan Gender Inklusif Sosial (PUGIS) pada Direktorat Pengawasan Kosmetik dilaksanakan melalui penyebaran informasi dan materi terkait PUGIS kepada seluruh pegawai dengan memanfaatkan media komunikasi internal, salah satunya melalui grup WhatsApp. Materi yang disampaikan antara lain berupa

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025. Selain itu, setiap pegawai di Direktorat Pengawasan Kosmetik diwajibkan untuk mengikuti materi terkait PUG pada platform pembelajaran IDEAS.

### BAB III

#### HASIL KEGIATAN

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2025 diukur dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja pada tahun tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 4 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama. Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2025

| No | Sasaran Kegiatan                                       | Indikator Kegiatan                                                                                    | Volume |           |             | Kriteria                      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------------|
|    |                                                        |                                                                                                       | Target | Realisasi | Capaian (%) |                               |
| 1  | Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik | Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu                   | 90     | 92,83%    | 103,15%     | Sangat Baik                   |
|    |                                                        | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan            | 92     | 93,95     | 102,12%     | Sangat Baik                   |
|    |                                                        | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu          | 84     | 86,00%    | 102,38%     | Sangat Baik                   |
|    |                                                        | Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu        | 84     | 84,55%    | 100,66%     | Sangat Baik                   |
|    |                                                        | Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.                            | 70     | 0         | 0           | Anggaran Terblokir Seluruhnya |
|    |                                                        | Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu                    | 90     | 95,90%    | 106,55%     | Sangat Baik                   |
|    |                                                        | Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor                          | 83,85  | 84,71%    | 101,02%     | Sangat Baik                   |
|    | Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik               | Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh | 56     | 0         | 0           | Anggaran Terblokir Seluruhnya |

| No | Sasaran Kegiatan                                                        | Indikator Kegiatan                                                                        | Volume |           |             | Kriteria    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|
|    |                                                                         |                                                                                           | Target | Realisasi | Capaian (%) |             |
|    | Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik | Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik                                     | 4,70   | 4,83      | 102,77%     | Sangat Baik |
|    |                                                                         | Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu | 94,2   | 94,29%    | 100,09%     | Sangat Baik |
|    | Terwujudnya tatakelola pemerintah                                       | Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik                                             | 92,19  | 92,49     | 100,33%     | Sangat Baik |
|    | Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal                             | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik                      | 100    | 100%      | 100,00%     | Sangat Baik |
|    |                                                                         | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar                | 100    | 100%      | 100,00%     | Sangat Baik |
|    |                                                                         | Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik                                          | 3,00   | 2,938     | 97,93%      | Baik        |

#### Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

| Kategori                | Capaian IKU     | Notifikasi Warna                                                                    |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >110%           |  |
| Sangat Baik             | 100% < x ≤ 110% |  |
| Baik                    | 90% < x ≤ 100%  |  |
| Cukup                   | 60% ≤ x ≤ 90%   |  |
| Kurang                  | <60%            |  |

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja tahunan dan terhadap target jangka menengah / target akhir tahun Renstra, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target, kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam perbaikan capaian kinerja di periode selanjutnya. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

**SK 1****Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik****SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik**

Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang kosmetik merupakan komitmen strategis untuk menjamin bahwa seluruh produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri dan perdagangan digital, pengawasan dilakukan secara terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir.

Dengan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan kepercayaan publik terhadap produk kosmetik nasional meningkat, sekaligus memitigasi risiko kesehatan bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 7 indikator kinerja utama yaitu :

**IKK-1 Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**

| Indikator Kinerja                                                                   | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu | 90          | 92,83          | 103,15  | Sangat Baik |

Indikator tersebut merupakan indikator baru di tahun 2025 yang bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyelesaian kegiatan tindak lanjut atas pengawasan produk kosmetik yang dilakukan. Pada tahun 2025 indikator tersebut telah melebihi target dari target yang ditetapkan di 2025 dengan capaian adalah sebesar 103,15% dari target 90% dengan kriteria sangat baik.

**Hambatan, Kendala dan Rencana Tindak Lanjut**

Dalam pelaksanaan pengawasan mutu kosmetik tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi proses penyelesaian keputusan hasil pengawasan secara tepat waktu. Peningkatan intensitas sampling dan pengujian kosmetik

berbasis risiko menyebabkan bertambahnya jumlah sampel yang harus dievaluasi sehingga meningkatkan beban proses verifikasi hasil pengujian. Selain itu, pada beberapa kasus ditemukan perbedaan hasil pengujian antara pengujian awal dan pengujian konfirmasi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut bersama laboratorium pengujian serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional (PPOMN) dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM) untuk memastikan validitas hasil uji sebelum penetapan keputusan. Proses klarifikasi kepada pelaku usaha terhadap temuan ketidaksesuaian hasil pengujian serta keterlambatan penyampaian tanggapan atau dokumen pendukung dari pelaku usaha juga turut mempengaruhi waktu penyelesaian proses pengawasan. Klarifikasi ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan, data, serta dokumen pendukung dari pelaku usaha terkait dugaan ketidaksesuaian tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya seringkali terdapat kendala berupa keterlambatan penyampaian tanggapan maupun dokumen pendukung dari pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi dan evaluasi menjadi memerlukan waktu lebih lama, sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Sebagai tindak lanjut kendala-kendala tersebut, dilakukan penguatan koordinasi dengan laboratorium pengujian, optimalisasi pemantauan penyelesaian hasil pengawasan melalui sistem informasi, serta penajaman prioritas penanganan kasus berdasarkan tingkat risiko produk.

#### **Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator**

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui peningkatan efektivitas koordinasi dan pemantauan proses tindak lanjut hasil pengawasan. Peningkatan efektivitas koordinasi dilakukan dengan penguatan koordinasi internal antara tim pengawasan keamanan, mutu, dan penandaan kosmetik dalam proses evaluasi dan penetapan tindak lanjut hasil pengujian dan penandaan. Selain itu, dilakukan penguatan koordinasi teknis dengan laboratorium pengujian untuk memastikan kesesuaian metode pengujian dan interpretasi hasil uji, khususnya pada kasus yang memerlukan pengujian

konfirmasi. Upaya lain yang telah dilakukan yaitu pemantauan proses tindak lanjut hasil pengawasan dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap progres penyelesaian setiap kasus atau temuan pengawasan, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi hasil sampling dan pengujian serta peningkatan komunikasi dengan pelaku usaha dalam proses klarifikasi juga dilakukan guna mempercepat penyelesaian keputusan hasil pengawasan. Melalui berbagai upaya tersebut, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 dapat terealisasi sebesar **92,83%**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 90%, dengan capaian kinerja **103,15%** dan kategori **Sangat Baik**.

**a. Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Kosmetik**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas pengawas obat dan makanan di Indonesia bertanggung jawab memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum, termasuk di bidang kosmetik. Kosmetik yang beredar wajib aman, bermanfaat, bermutu, tidak mengandung bahan berbahaya atau terlarang, tidak melakukan klaim berlebihan, serta digunakan sesuai definisi dan peruntukannya.

Pesatnya perkembangan industri kosmetik di Indonesia ditandai dengan semakin beragamnya lini usaha, baik kosmetik impor maupun kosmetik produksi dalam negeri. Hal ini mencakup model kontrak produksi kosmetik (*toll manufacturing*) yang memungkinkan pelaku usaha memasarkan produk dengan merek sendiri tanpa harus memiliki fasilitas produksi. Melalui skema ini, proses produksi dilakukan bekerja sama dengan industri kosmetik yang telah memiliki sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang

Baik (CPKB), yang pada akhirnya menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan kosmetik beredar.

Dalam rangka melindungi masyarakat dari risiko peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan yang dilarang, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan strategi intensifikasi penelusuran yang didasarkan pada analisis tren kosmetik di peredaran. Fokus penelusuran diarahkan pada kosmetik yang diproduksi melalui skema kontrak produksi kosmetik, peredaran skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, serta pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut atas

hasil pengujian di UPT BPOM, termasuk terhadap kosmetik impor.



Pada tahun 2025, kegiatan intensifikasi pengawasan skincare beretiket biru yang tidak sesuai dengan ketentuan serta mengedarkan kosmetik yang diproduksi berdasarkan kontrak produksi kosmetik dilakukan di Balikpapan bersama Balai POM di Balikpapan. Beberapa modus pelanggaran khususnya terkait peredaran skincare beretiket biru yang

diproduksi secara massal dan diedarkan tidak berdasarkan resep dokter, dan pada sistem kosmetik kontrak berdasarkan kuasa merek, pemilik merek juga diduga berperan dalam melakukan produksi kosmetik yang diduga mengandung bahan dilarang dan/atau bahan berbahaya kemudian melakukan penjualan secara online atau secara terbatas kepada anggota (agen/reseller).

BPOM juga melakukan intensifikasi pengawasan terhadap hasil pengujian UPT BPOM di wilayah Indonesia, baik terhadap kosmetik kontrak, kosmetik impor dan kosmetik lokal. Intensifikasi pengawasan sepanjang tahun 2025

telah dilakukan di wilayah Jakarta, Makassar, Tangerang, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan wilayah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil intensifikasi pengawasan terhadap hasil pengujian oleh UPT BPOM, terdapat 67,2 persen temuan kosmetik lokal, termasuk kosmetik kontrak produksi, dan 32,8 persen kosmetik impor yang mengandung bahan berbahaya/dilarang. Terhadap temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa sanksi administrasi, termasuk sanksi penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau distribusi serta pencabutan sertifikat CPKB.



BPOM juga melakukan intensifikasi pengawasan berupa kegiatan *surveillance* terhadap monitoring efek samping kosmetik yang beredar di Indonesia. Pelaporan monitoring efek samping kosmetik dilakukan terhadap seluruh pemilik notifikasi secara periodik setiap 3 bulan untuk produk sediaan pewarna rambut yang mengandung bahan pewarna rambut sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika dan periodik setiap 6 bulan untuk produk sediaan non pewarna rambut. Efek samping kosmetik yang dilaporkan meliputi Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) serius, KTD non serius, dan nihil.

Berdasarkan data tahun 2025, telah diterima 135 laporan monitoring kosmetik untuk sediaan pewarna rambut dan 507 laporan monitoring kosmetik untuk sediaan non pewarna rambut. Dari laporan tersebut, terdapat 108 laporan KTD non serius dan 16 laporan KTD serius. Laporan monitoring efek samping kosmetik tersebut telah ditindaklanjuti dengan klarifikasi kepada pemilik nomor notifikasi, sampling dan pengujian, kajian analisis risiko dan pembahasan dengan tim ahli.

BPOM turut menjadi bagian dari jejaring *Post-Marketing Alert System* (PMAS) ASEAN serta berperan aktif dalam menerima dan menyampaikan informasi terkait kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Pada tahun 2025, BPOM menerima 21 laporan untuk komoditi kosmetik dari otoritas negara anggota ASEAN, diantaranya Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, dan Filipina dengan total 66 produk kosmetik yang diumumkan melalui mekanisme PMAS. Terhadap laporan PMAS yang masuk, Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan penelusuran lebih lanjut secara daring. Penelusuran dilakukan melalui *database* registrasi kosmetik untuk memverifikasi status izin edar kosmetik tersebut di Indonesia serta penelusuran melalui *marketplace* untuk mengidentifikasi indikasi penjualan dan peredarannya di wilayah Indonesia.

Negara Indonesia melalui BPOM juga secara proaktif menyampaikan informasi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan di peredaran. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 33 produk kosmetik telah diumumkan oleh Indonesia kepada seluruh otoritas negara anggota ASEAN melalui mekanisme PMAS sebagai wujud penguatan mekanisme pertukaran informasi dan sinergi pengawasan lintas negara.

#### **b. Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang dan Penyelenggaraan Public Warning**

Kosmetik yang telah diedarkan wajib memenuhi syarat keamanan, mutu dan kemanfaatan. Badan POM bersama dengan 76 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia senantiasa berupaya untuk menjamin

agar produk yang digunakan masyarakat aman, bermutu dan bermanfaat. Upaya yang dilakukan meliputi pelaksanaan pengawasan kosmetika di peredaran yang meliputi kegiatan sampling dan pengujian *post market* serta pemeriksaan sarana kosmetik. Ketidaksesuaian hasil pengawasan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk tindak lanjut temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang yaitu diumumkannya siaran pers atau *Public Warning*.

Public Warning memiliki tujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan Kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Pada tahun 2025, Badan POM telah melakukan 4 (empat) kali Public Warning terkait temuan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang dengan total 99 produk kosmetik ditemukan mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang:

1. Siaran pers nomor HM.01.1.2.04.25.100 tanggal 22 April 2025 menginformasikan bahwa terdapat 16 kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang dimana 10 item kosmetik diproduksi berdasarkan kontrak produksi dan 6 item kosmetik merupakan kosmetik impor.
2. Pada Siaran pers nomor HM.01.1.2.08.25.137 tanggal 1 Agustus 2025 disampaikan bahwa terdapat 34 kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang dimana 28 item kosmetik diproduksi berdasarkan kontrak produksi, 2 item kosmetik merupakan kosmetik lokal dan 4 item kosmetik merupakan kosmetik impor.
3. Siaran pers nomor HM.01.1.2.10.25.369 tanggal 31 Oktober 2025 memuat informasi temuan 23 kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang dimana 15 item kosmetik diproduksi berdasarkan kontrak produksi, 2 item kosmetik merupakan kosmetik lokal, 1 item merupakan kosmetik tanpa izin edar dan 5 item kosmetik merupakan kosmetik impor.
4. Pada Siaran pers nomor HM.01.1.12.26.02 tanggal 6 Januari 2026 disampaikan bahwa terdapat 26 kosmetik mengandung bahan

berbahaya/bahan dilarang dimana 15 item merupakan kosmetik tanpa izin edar, 10 item kosmetik diproduksi berdasarkan kontrak produksi, dan 1 item kosmetik merupakan kosmetik impor.

Produk kosmetik tersebut terbukti mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang yaitu merkuri, asam retinoat, hidrokuinon, timbal, pewarna merah K3 dan K10, pewarna kuning metanil, pewarna *acid orange 7*, steroid, dan klindamisin.

Produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang, selain dilakukan *public warning*, juga dikenakan sanksi administratif lainnya seperti pencabutan izin edar hingga penghentian sementara kegiatan (PSK) yang meliputi penghentian kegiatan produksi, peredaran, dan importasi. Disamping itu, Badan POM melalui 76 UPT di seluruh Indonesia juga melakukan penertiban fasilitas produksi, distribusi, serta media *online*.

### **c. Akselerasi Kemandirian Penyediaan Bahan Baku Natural Cosmetics Nasional**

Industri kosmetik Indonesia tumbuh rata-rata 20% per tahun dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pertumbuhan ini belum diimbangi dengan keberdayaan industri dalam menyediakan bahan baku secara mandiri, termasuk bahan baku alam untuk pembuatan *natural cosmetics*, sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor masih menjadi tantangan bagi industri. Di sisi lain, upaya yang telah terlaksana belum mampu mendorong ketersediaan bahan baku alam dari dalam negeri yang dapat dimanfaatkan secara penuh oleh industri *natural cosmetics*.

Direktorat Pengawasan Kosmetik memandang perlunya perumusan strategi percepatan kemandirian bahan baku alam sebagai langkah intervensi dalam mendukung industri *natural cosmetics*. Hal ini diawali dengan kegiatan **Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Kemandirian Penyediaan Bahan Baku Natural Cosmetics Nasional** yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2025 bersama *tetrahelix stakeholders* dari kementerian/lembaga lintas sektor, asosiasi pelaku usaha kosmetik dan industri ekstrak bahan alam, akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian, serta komunitas

peneliti bahan obat alami dan *natural skincare formulator*. Pada kegiatan ini, Direktorat Pengawasan Kosmetik bersama *stakeholders* mengidentifikasi kendala ketersediaan bahan baku *natural cosmetics* dan merumuskan konsep sinergisme percepatan kemandirian bahan baku *natural cosmetics* dengan melibatkan peran aktif dari setiap sektor yang terlibat, dimulai dari tahap penyediaan bahan baku alam yang terstandar berikut penjaminan rantai pasoknya, hingga penyediaan literatur terkait bahan baku alam yang mencakup informasi terkait pengolahan, pemurnian, penilaian keamanan dan manfaat, serta formulasi dan kompatibilitasnya pada produk *natural cosmetics*. Bersama para ahli dan praktisi, bahan baku alam yang potensial dan bernilai ekonomi tinggi dipilih sebagai bahan baku prioritas untuk dilakukan percepatan penyediaannya secara mandiri di Indonesia.



Melalui inisiatif ini, Direktorat Pengawasan Kosmetik menghimpun informasi dan masukan yang diperoleh dari lintas sektor sebagai dasar perumusan strategi percepatan yang konkret, implementatif, serta mampu mendukung

industri *natural cosmetics* Indonesia menuju industri yang mandiri dan berdaya.

**d. Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik**

Pengawasan penandaan kosmetik ditekankan pada evaluasi post-market karena tidak dilakukan persetujuan pre-market sebelum produk diedarkan untuk mengkomodir fleksibilitas dan kemampuan pelaku usaha dalam mengikuti tren kosmetik yang terus berkembang.

**e. Peningkatan pengawasan terhadap sumber perolehan kosmetik mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang**

Perkembangan produk kosmetik saat ini kian bertumbuh pesat, baik dari sisi peningkatan kebutuhan masyarakat akan produk kosmetik maupun pertumbuhan industri kosmetik. Badan POM senantiasa mendorong pelaku usaha kosmetik untuk semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional, di antaranya dengan fleksibilitas regulasi bagi pelaku usaha yang belum memiliki fasilitas produksi dapat memiliki izin edar produk dengan kontrak produksi ke industri kosmetik. Namun berdasarkan hasil pengawasan, kemudahan tersebut menjadi salah satu latar belakang terjadinya sejumlah pelanggaran seperti kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), produk palsu, dan kosmetik mengandung bahan berbahaya.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya/bahan dilarang dalam kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan strategi pengawasan berdasarkan analisis tren kosmetik di peredaran. Pada tahun 2025, temuan kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya didominasi oleh temuan kosmetik mengandung bahan obat. Temuan ini menjadi salah satu target fokus dalam pengawasan kosmetik baik dari sisi *supply* maupun *demand*.

Pengawasan kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya termasuk bahan obat tidak lepas kaitannya dengan praktik kefarmasian termasuk aktivitas di klinik kecantikan. Dengan adanya kondisi tersebut, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Pencegahan Pelanggaran Kosmetik di Klinik Kecantikan dan Estetika di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tanggal 1 Juli 2025 di Yogyakarta dengan berkolaborasi dengan asosiasi PRASTIKA (Perkumpulan Pengelola Klinik Kecantikan dan Estetika Indonesia).



Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Balai Besar POM di Yogyakarta, perwakilan Dinas Kesehatan di Kabupaten/ Kota dan Provinsi DIY, dan 80 klinik kecantikan baik dari anggota PRASTIKA maupun non anggota. Melalui kegiatan ini, Badan POM bertujuan untuk melakukan edukasi terhadap anggota asosiasi mengenai upaya penanganan pelanggaran peredaran kosmetik di klinik kecantikan, seperti kosmetik etiket biru yang mengandung bahan obat, kosmetik tanpa izin edar, kosmetik diinjeksikan, kosmetik kedaluwarsa dan kosmetik *relabelling*.

Selain tren kosmetik mengandung bahan obat, pada tahun 2025 juga banyak ditemukan kosmetik palsu. Kosmetik palsu merupakan istilah lazim yang digunakan untuk kosmetik yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan penandaan yang meniru identitas kosmetik lain yang telah memiliki izin edar. Salah satu penyebab temuan ini yaitu adanya pelanggaran di bidang kontrak produksi di mana ditemukan kosmetik yang diproduksi oleh yang tidak berhak. Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme penanganan dan pelaporan

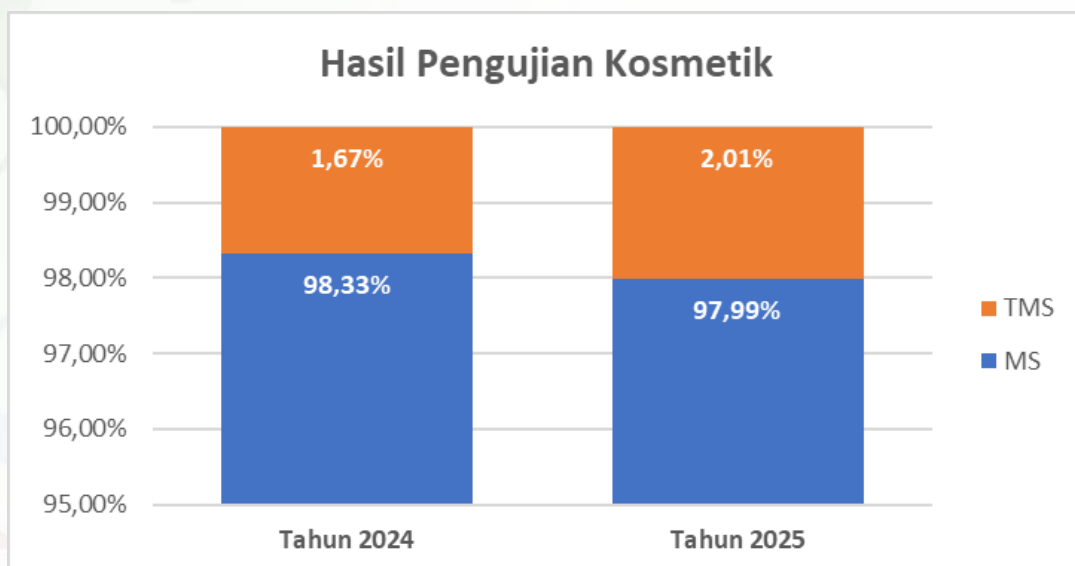
terkait dugaan kosmetik palsu saat ini telah dikoordinasikan bersama Direktorat Cegah Tangkal untuk memperkuat pengawasan serta memastikan tindak lanjut yang lebih terintegrasi.

Berdasarkan data Public Warning terkait temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang pada tahun 2025, tercatat bahwa sebesar 49,49% temuan merupakan kosmetik yang mengandung bahan obat. Sementara itu, sebesar 19,19% dari total temuan merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau bahan dilarang dengan keterangan diproduksi oleh pihak yang tidak berhak (kosmetik palsu). Data ini menunjukkan bahwa selain praktik penambahan bahan obat pada kosmetik, masih terdapat pelanggaran dalam proses produksi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan, yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat.

**f. Sampling dan pengujian kosmetik yang dibuat berdasarkan lisensi merek**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan kosmetik serta melindungi masyarakat dari peredaran produk yang berpotensi tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan, pada tahun 2025, maka dilakukan **intensifikasi sampling dan pengujian terhadap kosmetik yang diproduksi berdasarkan lisensi merek**. Kegiatan ini difokuskan pada produk kosmetik dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, antara lain produk kosmetik kontrak produksi, kuasa merek, impor, dan dengan riwayat ketidaksesuaian.

Pendekatan pengawasan berbasis risiko ini dilakukan melalui peningkatan jumlah sampling pada sarana produksi dan distribusi yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang berisiko tinggi. Sampel yang diperoleh kemudian dilakukan pengujian laboratorium untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat. Parameter pengujian meliputi antara lain kandungan bahan berbahaya atau bahan dilarang, bahan dibatasi penggunaannya, cemaran mikroba, cemaran logam berat, cemaran kimia serta kesesuaian komposisi produk.



Hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 menunjukkan adanya **peningkatan jumlah kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan sampel kosmetik yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), paling banyak mengandung bahan berbahaya/dilarang sebanyak 153 sampel (0,88%) dan Cemarkan mikroba sebanyak 139 sampel (0,80%). Peningkatan temuan ini merupakan konsekuensi dari penerapan strategi pengawasan yang lebih terarah pada produk berisiko tinggi, sehingga mampu mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian produk secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Seluruh temuan produk TMS tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain pembinaan kepada pelaku usaha, perintah penarikan produk dari peredaran, serta langkah administratif lainnya. Selain itu, hasil kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai dasar penguatan strategi pengawasan kosmetik ke depan, khususnya dalam pengembangan sistem pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas perlindungan masyarakat.

Melalui intensifikasi kegiatan sampling dan pengujian ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memastikan keamanan dan

mutu produk kosmetik yang diproduksi maupun diedarkan, serta memperkuat sistem pengawasan kosmetik nasional.

#### **IKK-2 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                                   | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025</b> | <b>Capaian</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan | 92                 | 93,95                 | 102,12         | Sangat Baik     |

Indicator ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengambilan keputusan hasil pengawasan kosmetik berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi indikator tersebut adalah sebesar 93,95% dengan capaian 102,12%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kategori sangat baik.

#### **Hambatan, Kendala dan RTL**

Selama pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 masih terdapat GAP antara UPT dengan Pusat berdasarkan hasil evaluasi pusat. Evaluasi dilakukan berdasarkan kesesuaian dengan renlak, dan pengambilan sample, kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan, serta kesesuaian dalam pengambilan kesimpulan hasil pengawasan kosmetik oleh UPT.

#### **Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator**

Upaya yang telah dilakukan adalah melaksanakan monev hasil pengawasan kosmetik serta pembahasan isu-isu atau permasalahan yang terjadi di UPT terkait pengawasan kosmetik setiap bulan. Rapat monev dilaksanakan terhadap seluruh UPT yang ada di BPOM. Selain pelaksanaan monev juga dilaksanakan supervisi atau pembinaan UPT terhadap UPT binaan Deputy 2 khusus nya yang menjadi binaan Direktorat pengawasan kosmetik terhadap hasil pengawasan

serta tantangan yang di hadapi oleh UPT guna meningkatkan efektifitas pengawasan yang dilakukan oleh UPT.

### **IKK-3 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                                     | <b>Target<br/>2025</b> | <b>Realisasi<br/>2025</b> | <b>Capaian</b> | <b>Kriteria</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu | 84                     | 86                        | 102,38         | Sangat Baik     |

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 yang bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyelesaian kegiatan tindaklanjut atas pengawasan sarana produksi kosmetik yang dilakukan. Pada tahun 2025 indikator tersebut telah melebihi target dari target yang di tetapkan di 2025 dengan capaian adalah sebesar 102,38% dari target 84% dengan kriteria sangat baik

### **Hambatan, Kendala dan RTL**

Secara umum, indikator kinerja Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penetapan keputusan hasil pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan standar waktu yang ditentukan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sarana produksi kosmetik di masa mendatang.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sarana produksi kosmetik adalah jumlah industri kosmetik yang terus meningkat. Pertumbuhan industri tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang memadai dari pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Selain itu, masih ditemukan pelaku usaha yang belum konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip CPKB dalam kegiatan produksinya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah temuan ketidaksesuaian pada saat

pemeriksaan serta menambah kebutuhan pembinaan dan tindak lanjut yang harus dilakukan.

Di sisi lain, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca-pemeriksaan terhadap tindak lanjut temuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten sehingga pemberian sanksi kepada pelaku usaha belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan proses pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan belum optimal, sehingga pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha belum dilaksanakan secara maksimal.

Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, antara lain berlarutnya kondisi ketidaksesuaian di sarana produksi kosmetik, menurunnya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, serta belum optimalnya upaya penegakan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan industri kosmetik terhadap penerapan CPKB.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu dilakukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan agar dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan yang lebih terstruktur dan berkala terhadap status tindak lanjut temuan, peningkatan koordinasi antar tim pengawas, serta optimalisasi pemanfaatan instrumen monitoring berbasis lembar kerja elektronik yang mendukung proses evaluasi secara lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik.

#### **Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator**

1. Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat



Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi merupakan salah satu kegiatan pengawasan setelah produk beredar (*post market*) yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan sarana. Pemeriksaan ini secara rutin dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, berdasarkan analisis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi yang berada di wilayahnya.

Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya sebatas dalam rangka pemeriksaan rutin saja, melainkan juga untuk melakukan penelusuran terhadap laporan pengaduan masyarakat. Selain dari pemeriksaan sarana, bentuk lain dari kegiatan ini dapat berupa penelusuran sumber perolehan sarana yang memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik ilegal dan tidak memenuhi syarat (TMS), termasuk yang dipromosikan dan diedarkan melalui internet.

Indikator penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan ini berupa persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu. Indikator ini bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Sosialisasi dan Desk Kepatuhan Regulasi Kosmetik dalam rangka mendorong Industri Kosmetik Taat Aturan

Direktorat Pengawasan Kosmetik menggelar Sosialisasi dan Desk Kepatuhan Regulasi Kosmetik yang mengangkat tema: “Pelayanan Publik Proaktif: Menuju Pelaku Usaha Kosmetik yang Patuh dan Kompetitif” di Bandung, 15 Desember

2025. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi desk konsultasi hasil pengawasan kosmetik, pendampingan teknis kepada pelaku usaha, serta sosialisasi regulasi kosmetik yang berlaku.



Kegiatan Sosialisasi dan Desk Kepatuhan Regulasi Kosmetik merupakan upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan regulasi kosmetik yang berlaku, termasuk persyaratan perizinan, keamanan, mutu, klaim, pelabelan, dan iklan kosmetik. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha dapat menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten serta memenuhi kewajiban regulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan desk diharapkan dapat membangun komunikasi yang efektif antara regulator dan pelaku usaha, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dalam penerapan ketentuan yang tercantum pada regulasi kosmetik. BPOM akan terus melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan pre-market dan post-market, untuk menjamin bahwa seluruh produk kosmetik yang beredar di Indonesia memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **IKK-4 Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                                       | <b>Target 2025</b> | <b>Realisasi 2025</b> | <b>Capaian</b> | <b>Kriteria</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu | 84                 | 84,55                 | 100,66         | Sangat Baik     |

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 yang bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu penyelesaian kegiatan tindak lanjut atas pengawasan sarana produksi kosmetik yang dilakukan. Pada tahun 2025 indikator tersebut telah melebihi target dari target yang ditetapkan di 2025 dengan capaian adalah sebesar 102,38% dari target 84% dengan kriteria sangat baik

#### **Hambatan, Kendala dan RTL**

Secara umum, indikator kinerja Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu telah memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk menjadi fokus perbaikan ke depan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca-pemeriksaan terhadap tindak lanjut temuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten sehingga pemberian sanksi kepada pelaku usaha belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, antara lain berlarutnya kondisi ketidaksesuaian di sarana distribusi, berkurangnya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, serta belum optimalnya upaya penegakan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, perlu dilakukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan melalui pemantauan yang lebih terstruktur dan berkala terhadap setiap temuan pasca-pemeriksaan.

#### **Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator**

Sebagai langkah strategis untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, dilakukan intensifikasi pengawasan kosmetik dilakukan terhadap sarana kosmetik di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 2 (dua) kali:

1. Periode 10–18 Februari 2025

Intensifikasi pengawasan kosmetik ini dilakukan dengan target pemberantasan kosmetik ilegal yang *viral* di media *online* sebagai jawaban atas tuntutan dan ekspektasi sesuai tren pengawasan.

Ditemukan pelanggaran dan dugaan kejahatan produksi dan distribusi kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp31,7 miliar, meningkat signifikan sebesar lebih dari 10 kali lipat dibandingkan pengawasan tahun 2024.

Dari 709 sarana yang diperiksa, sebanyak 340 sarana (48%) tidak memenuhi ketentuan. Temuan ini melibatkan pabrik, importir, pemilik merek, distributor, klinik kecantikan, reseller, dan retail kosmetik yang terindikasi memperdagangkan atau memproduksi kosmetik ilegal.

Ditemukan 205.133 *pieces* kosmetik ilegal (4.334 item/varian) dari 91 merek yang beredar. Temuan ini terdiri dari 79,9% kosmetik tanpa izin edar, 17,4% mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk *skincare* beretiket biru tidak sesuai ketentuan, 2,6% kosmetik kedaluwarsa, dan 0,1% merupakan kosmetik injeksi. Mayoritas produk ilegal tersebut merupakan kosmetik impor (60%) yang *viral* di *online*.

Temuan produk kosmetik ilegal ini diperoleh dari seluruh wilayah Indonesia, namun terdapat beberapa wilayah dengan angka temuan yang signifikan. Yogyakarta merupakan wilayah dengan temuan terbanyak hingga mencapai lebih dari Rp11,2 miliar, diikuti dengan temuan di Jakarta yang mencapai lebih dari Rp10,3 miliar, Bogor dengan temuan lebih dari Rp4,8 miliar, Palembang dengan temuan mencapai Rp1,7 miliar, dan Makassar temuannya mencapai Rp1,3 miliar.



Temuan hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik ini telah dipublikasikan melalui konferensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025 dan dipimpin langsung oleh Kepala BPOM di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM. Melalui konferensi pers ini, BPOM berharap agar semua pemangku kepentingan yang terkait mendukung upaya pemberantasan peredaran kosmetik ilegal. Tak hanya berisiko membahayakan kesehatan masyarakat penggunaannya, namun peredaran kosmetik ilegal juga berpotensi merugikan perekonomian negara dan menurunkan daya saing produk kosmetik dalam negeri.

## 2. Periode 10—21 November 2025

Menjelang puncak Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang bertepatan dengan momen menuju akhir tahun 2025, dilakukan intensifikasi pengawasan kosmetik secara serentak melalui unit teknis di tingkat pusat dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah.

Pada periode tersebut, dilakukan intensifikasi pengawasan terhadap 984 sarana. Dari keseluruhan sarana yang diperiksa, terdapat 470 sarana (48%) yang tidak memenuhi ketentuan. Total temuan produk berjumlah 108 merek dengan 408.054 pieces senilai lebih dari Rp26,2 miliar.

Jenis pelanggaran yang mendominasi adalah kosmetik ilegal/tanpa izin edar (94,3%) yang sebagian besar (65% dari total temuan) merupakan kosmetik impor. Pelanggaran lainnya yang ditemukan, yaitu kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya (1,99%), kosmetik kedaluwarsa (1,47%), kosmetik yang penggunaannya tidak sesuai definisi kosmetik (1,46%), dan

kosmetik yang diimpor tanpa dilengkapi Surat Keterangan Impor dan Persetujuan Impor Barang (PIB) (0,78%).

Selain intensifikasi pemeriksaan langsung ke sarana (*offline*), BPOM juga melaksanakan patroli siber terhadap 5.313 tautan penjualan *online*. Tautan ini terdiri dari 4.079 tautan (77%) yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dan 1.234 tautan (23%) yang mengedarkan kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang. Jumlah tautan yang dimonitor pada periode ini meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan hasil patroli siber yang dilakukan saat pengawasan rutin.



Temuan hasil Intensifikasi Pengawasan Kosmetik ini telah dipublikasikan melalui konferensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025 dan dipimpin langsung oleh Kepala BPOM di Aula Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM. Melalui konferensi pers ini, BPOM mengimbau kepada masyarakat agar cerdas dan teliti sebelum membeli produk kosmetik dengan menerapkan prinsip Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa). Masyarakat diharapkan memastikan kosmetik diperoleh dari sumber yang jelas dan terpercaya, termasuk dalam memilih toko resmi saat berbelanja melalui platform *online*.

**IKK-5 Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.**

| Indikator Kinerja                                                          | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|----------------------|
| Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi. | 70          | 0              | 0       | Anggaran Full Blokir |

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan oleh BUPN berdasarkan hasil pengawasan serta intervensi yang telah dilakukan. Pada tahun 2025 indikator tersebut belum memiliki capaian kinerja di karenakan adanya hambatan berupa penyesuaian dan pemotongan anggaran. Akibatnya alokasi dana yang tersedia belum memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk intervensi terhadap BUPN kosmetik, telah dilaksanakan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kontrak Produksi Kosmetik di Wilayah Kota Balikpapan dan sekitarnya pada 3-4 Juni 2025. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan di wilayah Balikpapan ini merupakan kegiatan inspeksi gabungan oleh petugas Pusat dan Balai POM di Balikpapan ke sebanyak 6 (enam) sarana pemilik merek dan BUPN kosmetik di Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil inspeksi dan desk tindak lanjut terhadap keenam pelaku usaha tersebut, ditemukan beberapa modus pelanggaran, antara lain kosmetik bundling yang diselipkan dengan produk Tanpa Izin Edar (TIE), kosmetik TIE hasil relabeling dari kosmetik ternotifikasi, kosmetik TIE dengan sumber perolehan dari industri kosmetik yang dilakukan pelabelan oleh pemilik merek, serta produk skincare beretiket biru tidak sesuai ketentuan. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan kegiatan Intensifikasi Pengawasan Kontrak Produksi Kosmetik di Wilayah Kota Balikpapan dilaksanakan sesuai pedoman tindak

lanjut yang berlaku, termasuk melalui penelusuran lebih lanjut dan tindak lanjut pro justitia apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana.

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan Bimbingan Teknis Kontrak Produksi Kosmetik dan Desk Konsultasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik bagi pelaku usaha di wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Kegiatan yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini bertujuan untuk meningkatkan *awareness* pelaku



usaha kontrak produksi kosmetik terhadap regulasi di bidang kosmetik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan serta meningkatkan daya saing UMKM yang bergerak di bidang kosmetik termasuk BUPN Kosmetik.

#### IKK-6 Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu

| Indikator Kinerja                                                                  | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu | 90          | 95,90          | 106,55  | Sangat Baik |

Indikator ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu terhadap penyelesaian kegiatan tindak lanjut/verifikasi atas hasil pengawasan iklan kosmetik berdasarkan pedoman yang berlaku.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui realisasi IKK-6 adalah sebesar 95.90% dengan capaian 106.55%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria Sangat baik. Realisasi untuk indikator Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun masih harus tetap diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja yang telah dicapai saat ini.

### **Hambatan, Kendala dan RTL**

Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Tim Pengawasan Iklan Direktorat Pengawasan Kosmetik antara lain masih ditemukannya ketidaksesuaian dalam pelaporan data iklan. Sebagai Rencana Tindak Lanjut oleh tim iklan yaitu dengan melakukan peningkatan koordinasi dengan unit terkait, memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait ketentuan periklanan kosmetik, serta melakukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan sistem pelaporan guna meningkatkan efektivitas pengawasan iklan kosmetik.

### **Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator**

Dalam rangka mendukung pencapaian persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, telah dilakukan berbagai upaya untuk memastikan proses penanganan hasil pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap proses penanganan hasil pengawasan iklan kosmetik, guna memastikan setiap tahapan proses berjalan sesuai dengan prosedur serta mengidentifikasi potensi kendala yang dapat menghambat penyelesaian keputusan. Selain itu, dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar tim yang terlibat dalam proses verifikasi, evaluasi, hingga penetapan hasil pengawasan, sehingga alur penanganan temuan dapat berjalan lebih terintegrasi dan efisien.

Di samping itu, pemanfaatan sistem pelaporan dan pemantauan iklan juga terus dioptimalkan untuk mendukung proses pencatatan, pemantauan perkembangan tindak lanjut, serta mempermudah proses pengendalian terhadap penyelesaian hasil pengawasan. Sistem tersebut dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan ketertelusuran data, mempercepat proses pengolahan informasi,

serta meminimalkan potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Lebih lanjut, dilakukan pula penyusunan prioritas penanganan terhadap temuan iklan yang memerlukan tindak lanjut segera, khususnya terhadap iklan yang berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui penetapan prioritas tersebut, proses evaluasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan tepat waktu, sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

### **Hasil pengawasan Iklan Kosmetik**

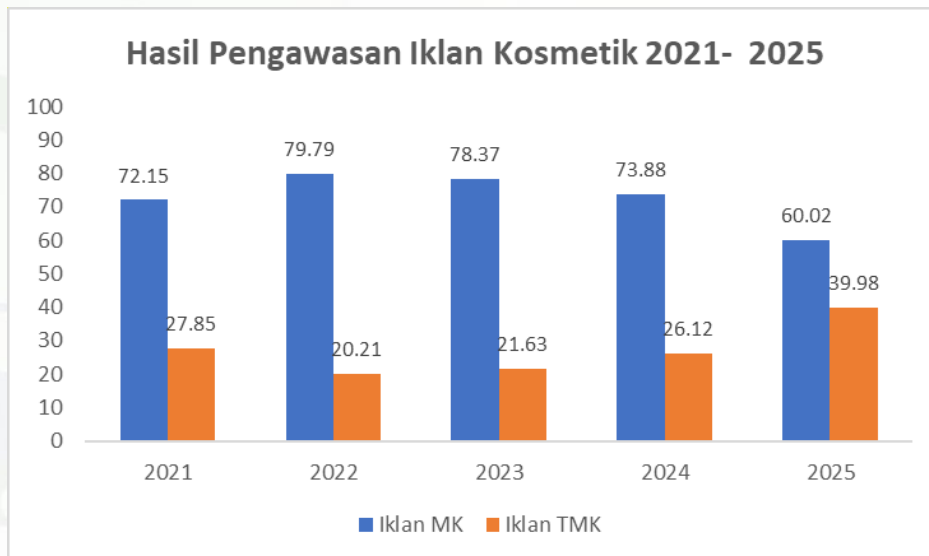
Pengawasan Iklan kosmetik bertujuan untuk mengukur atau mengetahui seberapa banyak iklan kosmetik yang beredar/ yang diawasi memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku. Iklan yang diawasi dapat berasal dari berbagai media seperti media cetak, media luar ruang, dan media elektronik, dan media online.

**Tabel Realisasi hasil pengawasan iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan**

| Indikator Kinerja                                 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria    |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan | 60          | 60,02          | 100,04  | Sangat Baik |

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan sebesar 60.02% dengan capaian 100.04%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria Sangat baik.

### **Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**



Grafik Perbandingan Realisasi Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan data diatas, hasil pengawasan promosi/iklan kosmetik 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa trend pelanggaran iklan kosmetik semakin meningkat. Iklan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) tahun 2021 sebesar 27,85%, tahun 2022 mencapai 20,21%, tahun 2023 mencapai 21,63%, tahun 2024 sebesar 26,12%, dan tahun 2025 sebesar 39,98%. Pelanggaran iklan pada tahun 2025 didominasi oleh iklan kosmetik *overclaimed* dan diikuti dengan iklan dengan klaim yang memerlukan data dukung.

Fluktuasi pelanggaran iklan pada tahun 2021 hingga 2025 disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tahun 2021 : Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah persentase pengambilan keputusan hasil pengawasan iklan sesuai dengan ketentuan yang ada dibandingkan dengan hasil pengawasan iklan yang dilakukan
2. Tahun 2022 – 2023 : Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah jumlah iklan memenuhi ketentuan yang dibuat oleh pemilik nomor notifikasi dibagi dengan jumlah iklan yang diawasi
3. Pada tahun 2024, dilakukan penyesuaian DO IKU iklan MK mengikuti DO seperti pada tahun 2021.

4. Pada tahun 2025, dilakukan peningkatan proporsi target pengawasan iklan kosmetik pada media online dari sebelumnya sebesar 50% menjadi 70%. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan media digital serta perubahan perilaku masyarakat yang semakin banyak mengakses informasi melalui platform daring. Selain itu, media online memiliki jangkauan yang lebih luas, penyebaran informasi yang cepat, serta potensi pelanggaran iklan yang lebih tinggi dibandingkan media konvensional, sehingga pengawasan iklan kosmetik diprioritaskan pada media online.

Sehingga, tingginya pelanggaran iklan pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh pelanggaran iklan media online pada akun perseorangan/ individu/ seller (akun non official) yang belum terpapar dengan ketentuan periklanan kosmetik.

Media online memungkinkan penyebaran iklan dengan jangkauan yang luas, kecepatan distribusi yang tinggi, serta kemudahan akses bagi konsumen. Namun demikian, karakteristik tersebut juga berdampak pada meningkatnya potensi pelanggaran dalam iklan kosmetik, sehingga persentase iklan yang memenuhi ketentuan pada media online masih relatif rendah.

### **Hambatan, Kendala, serta Rencana Tindak Lanjut terhadap Iklan yang Memenuhi Ketentuan**

Ketidaktercapaian indikator tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya :

#### **1. Kemudahan Pembuatan Iklan di Media Online**

Media online memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam membuat dan menyebarkan iklan karena prosesnya relatif sederhana serta membutuhkan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan media konvensional. Kondisi ini menyebabkan jumlah iklan yang beredar di media daring meningkat secara signifikan dan menjadi tantangan dalam pengawasan, termasuk potensi munculnya iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan.

#### **2. Penyalahgunaan oleh Pelaku Usaha yang Tidak Bertanggung Jawab**

Kemudahan akses dalam pembuatan iklan di media online berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mempromosikan produk kosmetik dengan klaim yang berlebihan, tidak sesuai, atau menyesatkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik produk tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### 3. Penggunaan Klaim Berlebihan sebagai Strategi Pemasaran

Sebagian pelaku usaha kosmetik menggunakan klaim yang berlebihan sebagai strategi pemasaran guna menarik perhatian dan minat konsumen. Klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan ini dapat menimbulkan persepsi yang keliru pada konsumen terkait manfaat atau keamanan produk kosmetik.

### 4. Tidak Adanya Mekanisme Evaluasi Pre-Market terhadap Iklan

Tidak adanya mekanisme evaluasi pre-market terhadap iklan kosmetik menyebabkan iklan dapat langsung dipublikasikan tanpa melalui proses penilaian terlebih dahulu. Hal ini meningkatkan kemungkinan beredarnya iklan yang tidak memenuhi ketentuan sebelum dilakukan pengawasan oleh otoritas terkait.

### 5. Pengaruh Perkembangan Digital dan Maraknya Review Kosmetik

Perkembangan teknologi digital serta maraknya ulasan atau review kosmetik di berbagai platform media daring turut mendorong peningkatan aktivitas promosi produk kosmetik. Konten promosi tersebut sering kali memuat klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah iklan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

### 6. Perubahan Gaya Hidup Masyarakat yang Bergantung pada Media Daring

Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada media daring dalam memperoleh informasi dan rekomendasi produk turut meningkatkan intensitas paparan iklan kosmetik secara online. Hal ini menyebabkan media daring menjadi salah satu kanal utama dalam kegiatan promosi produk kosmetik.

## **Strategi dan Upaya dalam Mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap iklan yang memenuhi ketentuan**

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU di tengah maraknya iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan, telah dilakukan berbagai upaya melalui

Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital antara lain melakukan pengawasan Promosi/iklan kosmetik yang lebih difokuskan pada media online, peningkatan pengawasan iklan kosmetik di berbagai media, khususnya media online, pelaksanaan patroli siber secara rutin, penguatan koordinasi dengan unit terkait dalam proses penindakan, serta pemberian pembinaan kepada pelaku usaha agar mematuhi ketentuan periklanan kosmetik.

Pada tahun 2023 kami mengusulkan penyesuaian target dan DO untuk tahun 2024 kepada biro perencanaan dan keuangan melalui surat direktur pengawasan kosmetik nomor BPR.02.02.44.442.07.23.1719 tanggal 13 Juli 2023 perihal Penyampaian Draft RKT Direktorat Pengawasan Kosmetik TA 2024 dalam surat tersebut disampaikan usulan perubahan target untuk tahun 2024 dari 89% menjadi 70.05% dengan disertakan kertas kerja penyesuaian target. Berdasarkan surat usulan tersebut kemudian biro perencanaan dan keuangan melakukan reviu terkait usulan penyesuaian target tersebut yang disampaikan melalui surat balasan dari kepala biro perencanaan nomor PR.06.01.21.211.08.23.304 tentang hasil reviu atas penyampaian draft RKT direktorat pengawasan kosmetik TA 2024 yang menyampaikan bahwa usulan target untuk indikator persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan telah disepakati untuk target tahun 2024 adalah sebesar 70.05%.

Realisasi pada tahun 2024 hingga 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan semakin maraknya perkembangan iklan kosmetik di media online didukung dengan maraknya review influencer di media online. Selain itu, saat ini perkembangan media iklan semakin berkembang seiring perkembangan teknologi dan informasi yang menyebabkan jumlah iklan yang diawasi baik dari pemilik nomor notifikasi maupun dari non pemilik nomor notifikasi menjadi lebih luas.

Pada tahun 2025 telah terbit Surat Edaran Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2025 No. T-PW.03.08.4.03.25.58 tanggal 07 Maret 2025. Target jumlah iklan kosmetik yang diawasi pada tahun 2025 sebanyak 16.500 iklan, dengan rincian pengawas iklan di media online sebanyak 70%, media elektronik sebanyak 20%, media cetak sebanyak 5%, dan media luar ruang sebanyak 5%. Target

pengawasan didistribusikan ke seluruh UPT Badan POM dan dihitung secara kumulatif selama satu tahun.

Selain pengawasan pada iklan yang ditargetkan kepada seluruh UPT Badan POM, dilakukan pula pengawasan iklan kosmetik yang sedang viral di media online serta pengawasan terhadap iklan kosmetik yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat.

#### **IKK-7 Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                     | <b>Target<br/>2025</b> | <b>Realisasi<br/>2025</b> | <b>Capaian</b> | <b>Kriteria</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor | 83,85                  | 84,71                     | 101,02         | Sangat Baik     |

Indikator ini adalah indikator baru di tahun 2025 dengan perubahan DO dan cara perhitungan dari tahun sebelum nya. Indikator tersebut bertujuan untuk mengukur seberapa banyak tindak lanjut yang telah dilakukan oleh lintas sektor atas rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi indikator tersebut adalah sebesar 84,71% dengan capaian 101.02%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria sangat baik

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian itu antara lain dengan melakukan monitoring atas rekomendasi yang telah dikeluarkan serta melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait guna meningkatkan rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan.

**SK 2****Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik**

SK 2. Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik

**IKK-8. Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh**

| Indikator Kinerja                                                                                     | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|----------------------|
| Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh | 56          | 0              | 0       | Anggaran Full Blokir |

Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2025 yang bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas industri kosmetik. Pada tahun 2025 indikator tersebut belum memiliki capaian kinerja di karenakan adanya hambatan berupa penyesuaian dan pemotongan anggaran. Akibatnya alokasi dana yang tersedia belum memungkinkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut

**Hambatan, Kendala dan RTL**

Indikator kinerja Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program Maturitas yang Dapat Menerapkan CPKB Secara Penuh merupakan indikator baru Direktorat Pengawasan Kosmetik. Indikator ini merupakan salah satu program Badan POM dalam meningkatkan maturitas industri Obat dan Makanan. Indikator ini diimplementasikan dalam bentuk program atau kegiatan Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik dengan *pilot project* yang telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Kendala dan hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja ini antara lain:

1. Efisiensi anggaran sehingga program akselerasi maturitas industri kosmetik tidak dapat berjalan sepenuhnya
2. Perlunya peningkatan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam program akselerasi maturitas industri kosmetik, seperti UPT Badan POM dan asosiasi pelaku usaha kosmetik
3. Perlunya penguatan komitmen *stakeholder* terkait dalam mendukung pelaksanaan program akselerasi maturitas industri kosmetik

### **Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator**

Dalam rangka tindak lanjut untuk mengintervensi kendala dan hambatan yang ada, telah dilakukan berbagai upaya antara lain:

1. Koordinasi peningkatan maturitas industri kosmetik melalui kerja sama dengan lintas sektor terkait, yaitu asosiasi pelaku usaha kosmetik
2. Upaya peningkatan maturitas industri kosmetik melalui pelatihan dan workshop dengan berkolaborasi bersama asosiasi pelaku usaha kosmetik kepada industri kosmetik. Pelaksanaan kolaborasi ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 20 Juni 2025 dan 3 - 4 Desember 2025.





### SK 3

### Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik

SK 3. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik

#### IKK-9. Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik

| Indikator Kinerja                                     | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria    |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik | 4,70        | 4,83           | 102,77  | Sangat Baik |

indicator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pelayanan public di Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan 6 aspek yaitu kebijakan pelayanan, profesionalitas sdm, sarana dan prasarana, system informasi pelayanan public, konsultasi dan pengaduan, inovasi. Penilaian indicator ini dilakukan oleh biro hukor. Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi adalah sebesar 4.83 dengan

capaian 102,77% dibandingkan dengan target tahun 2025. Capaian tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

**IKK-10 Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu**

| Indikator Kinerja                                                                        | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu | 94,2        | 94,29          | 100,09  | Sangat Baik |

indicator ini bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu terhadap penyelesaian pengajuan/permohonan pelayanan public yang diterima. Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi adalah sebesar 94.29% dengan capaian 100.09%. Capaian tersebut telah memenuhi target sehingga masuk dalam kriteria Sangat Baik.

**Hambatan, Kendala dan RTL**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja ini antara lain tingginya jumlah pengajuan pelayanan publik sertifikasi CPKB maupun Surat Keterangan Impor. Peningkatan jumlah pengajuan pelayanan publik ini tidak terlepas dari besarnya potensi bisnis kosmetik di Indonesia. Sementara itu, dari sisi eksternal, hambatan yang dihadapi antara lain masih ditemukannya pengajuan SKI/SKE/SAS dengan dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai ketentuan, serta kesalahan dalam pengisian data oleh pelaku usaha

Peningkatan jumlah pengajuan pelayanan publik sayangnya tidak selalu diikuti dengan peningkatan maturitas pelaku usaha kosmetik dalam memenuhi regulasi yang berlaku. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku serta adanya lonjakan pengajuan pada periode tertentu turut menjadi faktor yang memperberat proses pelayanan.

Oleh karena itu upaya-upaya percepatan dan kemudahan pelayanan publik masih perlu sangat selektif diberlakukan kepada pelaku usaha. Meskipun demikian Direktorat Pengawasan Kosmetik telah dan tetap melakukan upaya - upaya terobosan dalam mempercepat *timeline* penyelesaian permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik di antaranya:

1. mengenakan mekanisme pembaharuan sertifikat CPKB tanpa pemeriksaan setempat untuk industri kosmetik dengan riwayat pengawasan yang baik.
2. Dalam jangka pendek, dilakukan redistribusi beban kerja antar evaluator serta penugasan tambahan sebagai upaya percepatan penyelesaian pengajuan SKI/SKE/SAS. Selain itu, dilakukan koordinasi intensif dengan tim teknologi informasi untuk memastikan stabilitas dan peningkatan kinerja sistem pelayanan, disertai dengan monitoring harian terhadap progres penyelesaian pengajuan serta realisasi impor yang belum memiliki SKI.
3. Dalam jangka panjang, upaya yang akan dilakukan meliputi pengembangan sistem validasi otomatis (auto-validation) untuk meminimalkan kesalahan input oleh pelaku usaha, serta peningkatan kegiatan sosialisasi dan edukasi guna memperkuat pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dalam pengajuan SKI/SKE/SAS.

#### **Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator**

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mempercepat penyelesaian permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik antara lain:

#### **Pelayanan Publik Proaktif: Menuju Pelaku Usaha Kosmetik yang Patuh dan Kompetitif**

Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan **Pelayanan Publik Terpadu** di Medan pada 24–25 November 2025 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pengawasan sektor kosmetik.

Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas direktorat dan pemangku kepentingan, dengan fokus pada pendampingan, edukasi, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Melalui **Forum Koordinasi dan Komunikasi**, dilakukan desk

klarifikasi, percepatan tindak lanjut hasil pengawasan, pendampingan teknis, serta sosialisasi regulasi.

Hasil pengawasan menunjukkan masih adanya pelanggaran di sektor kosmetik, terutama terkait produksi, distribusi, penandaan, periklanan, serta kandungan bahan berbahaya. Selain itu, dalam proses ekspor-impor, sejumlah permohonan SKI, SKE, dan SAS ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.



Direktorat Pengawasan Kosmetik menegaskan komitmennya untuk tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga memperkuat pendampingan dan komunikasi dengan pelaku usaha serta instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sebagai bagian dari penguatan sinergi, dilakukan kunjungan ke Kantor Bea Cukai Belawan untuk meningkatkan koordinasi pengawasan ekspor-impor kosmetik, termasuk diskusi teknis dan pemahaman proses bisnis pemeriksaan barang larangan dan pembatasan (Iartas).

Melalui kegiatan ini, Direktorat Pengawasan Kosmetik berharap dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, menciptakan iklim industri kosmetik yang sehat dan kompetitif, serta memastikan perlindungan masyarakat dari produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat.

Selain itu beberapa upaya yang telah dilakukan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme pembaharuan sertifikat CPKB tanpa pemeriksaan setempat (tanpa audit) bagi industri kosmetik yang memiliki riwayat pengawasan yang

- baik. Dengan demikian proses penerbitan sertifikat CPKB dapat berjalan dengan lebih cepat karena tidak melalui tahapan pemeriksaan sarana dan penyelesaian CAPA temuan hasil pemeriksaan
2. Pengoptimalan peran inspektur kosmetik dari tim - tim di Direktorat Pengawasan Kosmetik untuk ikut serta dalam melakukan penilaian maupun pemeriksaan terhadap pengajuan sertifikasi CPKB oleh industri kosmetik
  3. Pelaksanaan desk penyelesaian CAPA hasil pemeriksaan sarana dan monitoring realisasi impor yang belum memiliki SKI baik dilakukan secara daring maupun luring.
  4. Redistribusi beban kerja antar evaluator serta penugasan tambahan sebagai upaya percepatan penyelesaian pengajuan SKI/SKE/SAS.
  5. Koordinasi intensif dengan tim teknologi informasi untuk memastikan stabilitas dan peningkatan kinerja sistem pelayanan SKI/SKE/SAS.
  6. Monitoring harian terhadap progres penyelesaian pengajuan SKI/SKE/SAS.

#### **Data Terpilah dalam Rangka Analisis Gender pada Sarana Importir**

Dalam rangka intervensi terhadap pengawasan importasi maka telah dilakukan pengawasan terhadap importir pada tahun anggaran 2024, telah diperoleh data hasil pemeriksaan pada 105 sarana importir.

Importir sebanyak 105

sarana dengan proporsi pemilik sarana laki-laki sebesar 68,57% dan pemilik sarana perempuan sebesar 31,43%. Sarana Importir yang dikelola oleh pemilik laki-laki mendapatkan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 7,62% (8 sarana). Sedangkan sarana importir yang dikelola oleh pemilik perempuan mendapatkan hasil pemeriksaan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 4,76% (5 sarana).

Kesimpulan terhadap data terpilah pada kegiatan pengawasan sarana importir kosmetik belum dapat dilakukan di tahap ini, karena data sarana masih dalam



proses perbaikan dan pemutakhiran untuk menjamin kelengkapan serta keakuratan data.

#### SK 4

#### Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal

SK 4. Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal.

#### IKK-11 Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik

| Indikator Kinerja                             | Target<br>2025 | Realisasi<br>2025 | Capaian | Kriteria    |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------|-------------|
| Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik | 92,19          | 92,49             | 100,33  | Sangat Baik |

indicator ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi. Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi adalah sebesar 92,49% dengan capaian 100,33% dibandingkan dengan target tahun 2025. Capain tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

#### Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator

1. Melakukan penyelarasan program kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan program kerja unit.
2. Melakukan monev dampak program inovasi yang dilakukan unit kerja
3. Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi (BANGKOM) pegawai dan monevnya
4. Melakukan pendokumentasian keterlibatan pimpinan dalam melakukan penyusunan Perencanaan dan monev kinerja.

5. Menciptakan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan analisis manajemen risiko
6. Melakukan monitoring dan evaluasi dampak *before and after* dari inovasi yang telah dilakukan
7. Menindak lanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai saran Melakukan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas pembangunan ZI, untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih ,akuntabel dan pelayanan publik yang prima

#### **IKK-12 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik**

| Indikator Kinerja                                                    | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian | Kriteria    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik | 100         | 100            | 100     | Sangat Baik |

indicator ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam menghasilkan output atau kinerja yang optimal. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan antara input / anggaran yg digunakan dengan output / hasil capaian kinerja yang dihasilkan serta dengan rencana penarikan dana yang telah ditargetkan. Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi adalah sebesar 100% dengan capaian 100% dibandingkan dengan target tahun 2025. Capain tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian iku tersebut adalah dengan ada nya kebijakan efisiensi sehingga terdapat kegiatan-kegiatan yang semula telah direncanakan menjadi tertunda atau di jadwalkan kembali sehingga pencapaian terhadap RPD perlu dilakukan monitoring dengan efektif agar rencana penarikan yang telah di rencanakan tetap terpenuhi.

### **IKK-13 Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar**

| <b>Indikator Kinerja</b>                                                   | <b>Target<br/>2025</b> | <b>Realisasi<br/>2025</b> | <b>Capaian</b> | <b>Kriteria</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar | 100                    | 100                       | 100            | Sangat Baik     |

Indicator ini bertujuan untuk mengukur implementasi atas penerapan SAKIP di lingkungan unit kerja. Penilaian pemenuhan sakip di ukur berdsarkan pemenuhan dokumen-dokumen sakip baik dokumen perencanaan dan monev yang telah di laporkan tepat waktu dan sesuai dengan pedoman sakip di lingkungan BPOM. Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi adalah sebesar 100% dengan capaian 100% dibandingkan dengan target tahun 2025. Capain tersebut masuk dalam kategori sangat baik.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian iku adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkalan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian SAKIP di lingkungan kedeputian.

### **IKK-14. Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik**

| <b>Indikator Kinerja</b>                         | <b>Target<br/>2025</b> | <b>Realisasi<br/>2025</b> | <b>Capaian</b> | <b>Kriteria</b> |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik | 3                      | 2,938                     | 97,93          | Baik            |

Indicator ini bertujuan untuk mengukur tingkat maturitas dari penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 kategori. Berdasarkan tabel di atas diketahui realisasi adalah sebesar 2,938 dengan capaian 97,93% dibandingkan dengan target tahun 2025. Capain tersebut masuk dalam kategori baik.

### **Hambatan, Kendala dan RTL**

Berdasarkan hasil penilaian penerapan risiko masih terdapat beberapa kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko seperti risk event yang belum spesifik, terdapat aktivitas pengendalian yang tidak selaras dengan penyebab, belum memberikan masukan secara formal kepada manajemen terkait evaluasi kebijakan manajemen risiko di lingkungan BPOM, belum terdapat dokumentasi yang memadai bahwa telah melibatkan seluruh pegawai yang memahami sasaran, tugas atau fungsi terkait. Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka akan dilakukan identifikasi risiko pada seluruh kategori risiko, dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil penilaian manajemen risiko.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Laporan Tahunan 2025 merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengawasan Kosmetik sepanjang tahun berjalan. Laporan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan serta pencapaian sasaran program yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, laporan ini disusun untuk menciptakan sinergi dalam evaluasi program sekaligus menjadi tolak ukur dalam menyusun perencanaan kegiatan yang lebih terpadu di tahun mendatang, dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2025 diukur melalui 4 Sasaran Kinerja dan 14 Indikator Kinerja, dengan rincian sebagai berikut 1). 11 Indikator berhasil mencapai kriteria Sangat Baik, 2). 1 Indikator mencapai kriteria Baik dan 3). 2 Indikator tidak dapat dilakukan perhitungan capaian dikarenakan adanya pemblokiran anggaran secara menyeluruh pada kegiatan tersebut.

Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Kosmetik awalnya menerima alokasi anggaran sebesar Rp8.405.176.000 berdasarkan DIPA tanggal 2 Desember 2024. Namun, setelah dilakukan efisiensi melalui pemblokiran anggaran sebesar Rp5.242.106.000, pagu efektif yang tersedia menjadi Rp3.163.070.000. Pada akhir tahun anggaran, Direktorat berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp3.163.048.232 atau setara dengan 100% dari total pagu akhir..

#### **SARAN**

Berdasarkan evaluasi terhadap tantangan dan hambatan selama tahun anggaran 2025, Direktorat Pengawasan Kosmetik merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai langkah perbaikan melalui Penguatan Sistem Pengawasan: Diperlukan optimalisasi pengawasan baik pada level pengembangan internal maupun interaksi eksternal untuk menghadapi eskalasi peredaran kosmetik ilegal di pasar, Peningkatan Kualitas Perencanaan: Melakukan penguatan pada aspek perencanaan

dan monitoring program kegiatan guna memastikan pelaksanaan anggaran lebih lincah dan antisipatif terhadap kebijakan pemblokiran atau efisiensi di masa depan, Sinergi Multisektor: Mempererat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang lebih komprehensif, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dari produk kosmetik berbahaya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

